



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Siti Zalikha Binti Abdullah, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 02 Februari 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Kawin, NIK 1172014202950001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rizwan Bin Amarullah, Tempat/tanggal lahir Peudaya/12 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status Kawin, NIK 1107141202820001, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab, pada tanggal 16 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Dzulhijjah 1440 atau 19 Agustus 2019,

Hal. 1 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya, dengan Kutipan Akta nikah/Duplikat Nomor: 77/10/VIII/2019, Tanggal 19 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Sabang di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 Bulan di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang kemudian pindah ke Medan selama \pm 7 Bulan kemudian pindah ke padang tiji selama \pm 4 Bulan kemudian pindah ke Banda Aceh selama \pm 6 Bulan kemudian kembali ke Sabang dari tanggal 15 April 2021 kemudian di tanggal 23 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Aisya Shabira, Tanggal lahir 28 Juli 2020, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 15 April 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 Juli 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 1.1 Masalah Ekonomi;
 - 1.2 Bahwa Tergugat sering main judi Online (Chip);
 - 1.3 Bahwa Tergugat sering meninggalkan shalat;
 - 1.4 Bahwa Tergugat pernah mencaci maki Orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Juli 2021, hingga sekarang, penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara,

Hal. 2 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

8. Bahwa keributan dan perselisihan pernah didamaikan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulan sejumlah \pm Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
13. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak tersebut **sejumlah \pm Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**, Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai

Hal. 3 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**Rizwan Bin Amarullah**) terhadap Pengugat (**Siti Zalikha Binti Abdullah**);
3. Menetapkan Pengugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Aisyah Shabira, Tanggal lahir 28 Juli 2020, Jenis kelamin Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah pemeliharaan (*hadhanah*)** anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah **± Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** yang diberikan melalui Pengugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pengugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah di optimalkan melalui mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Nurul Husna, SH berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 01 Desember 2021 dan dibacakan oleh majelis Hakim di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kuatnya keinginan Penggugat dan untuk bercerai;

Bahwa oleh proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 61Pdt.G/2021/MS.Sab tanggal 16 November 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Shabira berumur 16 bulan dan saat ini berada dibawah asuhan Tergugat, Tergugat membawa anak tersebut sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu memisahkannya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah yang diberikan setiap hari kisaran Rp.50.000-Rp.100.000 dari hasil menjual chip online;
- bahwa Tergugat pada tanggal 23 Juli 2021 menuduh orangtua Penggugat menggunakan ilmu hitam dan mengguna-gunai Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas inisiatif sendiri dari rumah orangtua Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Shabira;

Hal. 5 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui Posita angka 1, 2, dan 3 dari Penggugat;
2. Bahwa posita angka 4 adalah tidak benar, karena perselisihan terjadi antara Tergugat dan ayah kandung Penggugat, bukan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa posita angka 5 Tergugat sudah lupa tanggal dan bulannya;
4. Bahwa posita angka 6 sebab-sebab perselisihan adalah tidak benar karena:
 - a. nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan dari hasil menjual chip online tetapi dari bekerja bangunan dan menjual ikan;
 - b. bahwa benar Tergugat pernah bermain game online namun hanya iseng saja bukan sebagai mata pencarian bahkan Tergugat pernah bermain bersama Penggugat;
 - c. bahwa tidak benar Tergugat mencaci maki orangtua Penggugat melainkan adalah Tergugat dan orangtua Penggugat saling mencaci dan orangtua Penggugat yang mencaci maki Tergugat lebih dahulu;
5. Bahwa posita angka 7 benar bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun hal tersebut dikarenakan Tergugat merasa diusir oleh sikap keluarga Penggugat kepada Tergugat, sehingga pada 23 Juli tersebut Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisya Shabira;
6. Bahwa Tergugat mengakui posita angkat 8 Penggugat;
7. Bahwa posita angka 9 Penggugat, Tergugat masih berusaha dan berharap untuk dapat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan ingin membesarkan anak bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



8. Bahwa posita angka 10, Tergugat tidak setuju dan sangat keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena berbagai alasan dan alasan tersebut terkait dengan keselamatan mental anaknya;
9. Bahwa posita angka 12 adalah benar bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan namun penghasilannya tidak tetap kisaran minimal Rp.50.000 s/d Rp.120.000 per hari dan tidak ada setiap hari tergantung ada yang memberikan pekerjaan;
10. Bahwa posita angka 13 Tergugat menyatakan bahwa memberikan hak asuh anak saja Tergugat tidak bersedia apalagi memberikan nafkah anak melalui Penggugat, karena Tergugat ingin mengasuh sendiri anak Penggugat dan Tergugat dan tidak melarang Penggugat untuk berjumpa anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara lisan bahwa Penggugat pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa setelah agenda Jawab Jinawab selesai selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil-dali gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Siti Zalikha (Penggugat), NIK 1172014202950001, dikeluarkan pada tanggal 25-08-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Siti Zalikha (Penggugat) dan Rizwan (Tergugat), Nomor: 77/10/VIII/2019, dikeluarkan pada tanggal 19

Hal. 7 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah yang tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga an. Siti Zalikha (Penggugat) dan Rizwan (Tergugat) Nomor: 74/BP.4/XI/2021 dikeluarkan pada tanggal 05 November 2021, oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil ke kantor BP.4 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak an. Aisya Shabira Nomor 1172-LU-27082020-0001 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Bukti Saksi:

1. **Mukhtar Bin Yusuf**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di rumah orangtua Penggugat di Sabang, kemudian pindah ke Medan dan Ke Banda Aceh, lalu pindah lagi ke Padang Tiji;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan sejak acara tujuh bulanan kehamilan Penggugat yang diawali oleh sebab ketika itu Tergugat yang ingin membawa motor Penggugat ke Banda Aceh namun dilarang oleh ayah Penggugat karena khawatir akan diperlukan untuk kebutuhan Penggugat selama hamil di Sabang;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat yang bermain judi online;
- bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gampong, Saksi juga salah yang ikut mendamaikan pada saat itu;
- bahwa pada saat perdamaian pertama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali membaik, kemudian ribut lagi, lalu pada perdamaian kedua Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan diasuh oleh Tergugat dan tidak pernah dikembali kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat;
- bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik;
- bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap anak tersebut;

Hal. 9 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat di masyarakat sekitar dikenal sebagai orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
2. **Syafrizal Bin Syamtinik**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di rumah orangtua Penggugat di Sabang, kemudian pindah ke Medan dan Ke Banda Aceh, lalu pindah lagi ke Padang Tiji;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan sejak acara tujuh bulanan kehamilan Penggugat yang diawali oleh sebab ketika itu Tergugat yang ingin membawa motor Penggugat ke Banda Aceh namun dilarang oleh ayah Penggugat karena khawatir akan diperlukan untuk kebutuhan Penggugat selama hamil di Sabang;
 - Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat yang bermain judi online;
 - bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
 - bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gampong, Saksi juga salah yang ikut mendamaikan pada saat itu;

Hal. 10 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat perdamaian pertama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali membaik, kemudian ribut lagi, lalu pada perdamaian kedua Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan diasuh oleh Tergugat dan tidak pernah dikembali kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik;
 - bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap anak tersebut;
 - bahwa Penggugat di masyarakat sekitar dikenal sebagai orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
3. **Amilina Binti Abdullah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada akhir 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di rumah orangtua Penggugat di Sabang, kemudian berpindah-pindah terakhir di Padang Tiji;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Aisyah Shabira;
 - bahwa rumahnya Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun pada bulan Mei 2020 (bertepatan dengan bulan

Hal. 11 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Ramadhan) Penggugat pulang ke Sabang karena sakit lambung dan tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

- Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat malas shalat, main judi online dan suka marah-marah sehingga saksi menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat isi chat antara Penggugat dan Tergugat di whatsapp Penggugat yang isinya seperti emosional dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat apa sudah siap menjadi janda;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi perselisihan ketika tujuh bulanan Penggugat yang disebabkan oleh ayah Penggugat tidak membenarkan Tergugat untuk membawa motor Penggugat ke Banda Aceh karena khawatir akan dibutuhkan selama masa kehamilan Penggugat selama tinggal di Sabang;
- bahwa saksi pernah dihubungi oleh ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sedang mencaci maki ayah Penggugat namun sesampai saksi ke lokasi kejadian keributan tersebut telah mereda;
- bahwa keluarga Penggugat di sabang menunggu janji keluarga tergugat saat itu untuk mengantarkan Penggugat melahirkan di Sabang namun sampai melahirkan keluarga Penggugat tidak tahu baru kembali ketika umur anaknya 4 bulan;
- bahwa saat ini penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di damaikan oleh keluarga dan aparat Gampong namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu karena Penggugat sudah sangat menderita;

Hal. 12 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



- bahwa Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anaknya dan sekarang sudah 3 bulan tidak bertemu anaknya bahkan sudah beberapa kali diupayakan untuk membicarakan masalah anak namun belum bisa terwujud;
- bahwa menurut pengetahuan saksi selama ini Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan namun tidak mengetahui berapa penghasilan per bulannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

bahwa Tergugat menyatakan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan hanya mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa sebagaimana keterangannya telah dicatat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mutia Binti Amrullah**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai 1 orang anak bernama Aisyah Shabira yang saat ini diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat di padang tiji;
 - awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah acara tujuh bulanan Penggugat terjadi keributan antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat dan terakhir saksi ketahui bahwa perselisihan antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat tersebut sudah lama terjadi bahkan sejak dua hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - bahwa saksi sempat mendengar perselisihan tersebut pada saat itu namun hanya dibagian terakhirnya;
 - bahwa perselisihan yang terjadi adalah antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat bukan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pergi berdua ke Padang Tiji hingga melahirkan disana;
 - bahwa Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat resi transferannya tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bermain game online namun hanya untuk mengisi waktu bukan sebagai mata pencaharian karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan berjualan ikan keliling;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu disebabkan oleh Tergugat merasa telah diusir oleh sikap keluarga Penggugat terhadap tergugat sehingga Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali tinggal bersama;
 - bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya selama anak tersebut tinggal bersama tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparaturnya Gampong namun tidak berhasil;
 - bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai buruh bangunan dan pedagang ikan keliling namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
2. **Zainal Arian Bin H. ismail**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Abang Ipar Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai 1 orang anak bernama Aisyah Shabira yang saat ini diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat di padang tiji;
 - awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah acara tujuh bulanan Penggugat terjadi keributan antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat dan terakhir saksi ketahui bahwa perselisihan antara Tergugat dengan

Hal. 14 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat tersebut sudah lama terjadi bahkan sejak dua hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

- bahwa perselisihan yang terjadi adalah antara Tergugat dengan ayah kandung Penggugat bukan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pergi berdua ke Padang Tiji hingga melahirkan disana;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bermain game online namun hanya untuk mengisi waktu bukan sebagai mata pencaharian karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan berjualan ikan keliling;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu disebabkan oleh Tergugat merasa telah diusir oleh sikap keluarga Penggugat terhadap tergugat sehingga Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali tinggal bersama;
- bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya selama anak tersebut tinggal bersama tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparatur Gampong namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai buruh bangunan dan pedagang ikan keliling namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan penjelasannya, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan putusan yang seadil-adilnya dari majelis Hakim;

Hal. 15 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Nurul Husna, SH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai

Hal. 16 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat yang sering bermain judi online, tergugat yang sering meninggalkan shalat dan Tergugat yang mencaci maki ayah kandung Penggugat, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan dan mohon agar gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Penggugat, baik secara berklausula maupun berklasifikasi, namun pada intinya Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui baik secara sempurna maupun secara berklausula dan berklasifikasi serta adanya bantahan oleh Tergugat, oleh karena pokok

Hal. 17 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan permohonannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4, dan tiga orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat

Hal. 18 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan keduanya untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama dengan berpindah-pindah dan terakhir dirumah orangtua Penggugat di Kota Sabang, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-4, sampai dengan ke-9, rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak 15 April 2021 mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang sering bermain judi online, Tergugat yang sering meninggalkan shalat dan Tergugat pernah mencaci maki orangtua Penggugat, hingga akhirnya sejak 23 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Hal. 19 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* tetangga tempat tinggal Penggugat dan saksi ketiga kakak kandung Penggugat, ketiga saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat menerangkan bahwa ketiga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian terjadi pertengkaran dimana ketiga saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran, selain itu ketiga saksi juga telah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat *in casu* kakak kandung Tergugat dan Abang Ipar Tergugat dimana saksi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Tergugat dan Penggugat yang memang tidak harmonis lagi karena Tergugat pernah terjadi perselisihan dengan ayah kandung Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya Ganpong namun tidak berhasil serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan

Hal. 20 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasarkan kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUHPerdara dan keterangan tuga saksi Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal

Hal. 21 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, dan terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah hadir sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat secara hukum telah memenuhi batas minimal alat bukti, dimana untuk alat bukti saksi sudah ditentukan sekurang-kurangnya dua orang saksi untuk menentukan alat bukti tersebut sah atau tidak, namun dalam hal ini majelis menilai keterangan saksi apakah dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat ataupun malah menguatkan dalil gugatan Penggugat, dimana dua orang saksi Tergugat memiliki hubungan kekerabatan sebagai kakak kandung Tergugat dan Abang Ipat Tergugat mengetahui perihal keadaan rumahtangga antara Tergugat dan Penggugat yang memang sudah tidak harmonis lagi, dan sejak beberapa bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan kata lain keterangan saksi Tergugat malah menguatkan gugatan Penggugat bahwasanya benar antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan terakhir sudah tidak lagi tinggal satu rumah disebabkan seringnya berselisih dan bertengkar hingga akhirnya Penggugat juga memutuskan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua alat bukti yang masing-masing telah diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh, majelis hakim telah memberikan pertimbangan terhadap kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana kesemua alat bukti tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dimana Penggugat melalui alat bukti surat dan tiga orang saksinya telah dapat mendukung dalil

Hal. 22 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, begitu pula dengan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang tidak secara langsung telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak dari 15 April 2021 hingga saat ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat karena untuk permasalahan dalam rumahtangga alat bukti adalah yang paling utama karena keluarga atau orang-orang terdekat pada pihaklah yang lebih mengetahui dibanding dengan saksi lain;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yaitu 2 orang tetangga dan kakak kandung Penggugat sendiri yang menerangkan dibawah sumpah bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat memang tidak lagi harmonis karena sering bertengkar, meski keduanya berhasil dirukunkan akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tetap saja berselisih dan bertengkar dalam rumahtangganya sehingga tidak ada lagi kecocokkan dan kerukunan satu sama lain, juga ketiga saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwasanya sejak beberapa bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga dengan kejadian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan

Hal. 23 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan telah dapat menghadirkan dua orang saksi yang dinilai majelis hakim justru telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah yang lebih kuat nilai pembuktiannya dibandingkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat, dan dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah serta keadaan dipersidangan dimana Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan saling menyalahkan dan membuka aib masing-masing pihak, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 19 Agustus 2019 (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak (*Vide* bukti P.4 dan keterangan tiga orang saksi dibawah sumpah);

Hal. 24 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 23 Juli 2021 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil (*vide*. Bukti P.3 dan keterangan tiga orang saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun setelah mereka menikah, di mana penyebabnya karena sikap Tergugat yang mudah marah dan temperamen, masalah ekonomi dimana nafkah yang kurang dari Tergugat kepada Penggugat serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasehati secara maksimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak*

Hal. 25 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan berusaha meminta maaf kepada Penggugat dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga bersama Penggugat, faktanya Tergugat membiarkan Penggugat tetap melanjutkan perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sabang tanpa ada usaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali meskipun Penggugat. Hal-hal demikian itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Hakim juga tidak melihat adanya i’tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki, membina dan menormalkan kembali keutuhan rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir. Oleh karena itu, Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 26 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*"

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 27 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah **talak satu bain sughra**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisya Shabira (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020 dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar satu orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya secara lisan, dimana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan tetap ingin anak tersebut diasuh oleh Tergugat apapun yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat perihal hak asuh anak, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Hal. 28 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhonah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,

Hal. 29 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyah*” dan Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa sengketa *hadhanah* dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan mematikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa terhadap anak karena putusan sengketa *hadhanah* pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam

Hal. 30 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak / *hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aisya Shabira** (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikuatkan dengan bukti P.4, berupa fotokopi akte kelahiran, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, sehingga seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aisya Shabira** (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020 adalah anak sah yang terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, dan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "...anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, ...";

Hal. 31 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضائته

“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Menimbang, bahwa hadist tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai dan dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan

Hal. 32 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *handhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak dapat menjaga dan memberikan pendidikan akhlak yang baik untuk anak tersebut terkait dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat masih sanggup dan mampu untuk merawat anaknya tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekhawatiran Tergugat jika anak berada dalam asuhan Penggugat tidak akan mendapatkan pendidikan akhlak yang baik terkait dengan keadaan keluarga Penggugat yang tidak baik menurut Tergugat adalah hanya sebatas kekhawatiran Tergugat, dan majelis hakim menilai jika pendidikan terhadap akhlak dan budi pekerti bukan hanya diberikan dari siapa yang mengasuh melainkan bisa terbentuk dari lingkungan sekitarnya, meski sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tidak menutup didikan dan pengajaran dari Tergugat, artinya meski anak hidup dalam keadaan orangtua yang bercerai namun pengasuhan tetap wajib dilaksanakan oleh kedua orangtuanya tersebut, selain itu Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan kekhawatirannya tersebut, dan tidak mungkin seorang ibu mau menempatkan seorang anaknya berada dalam keadaan tanpa didikan dan pengajaran akhlak serta budi pekerti yang baik, begitu juga sebaliknya akan sama sikap Tergugat jika anak pada Tergugat, dan akan diperlakukan sama, hanya saja terdapatnya perbedaan kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu, dimana ketika ayah bekerja anak pasti akan dititipkan ke orang lain untuk mengasuhnya agar tidak mengganggu pekerjaan, lain halnya dengan ibu, untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja anak tetap menjadi utama dan akan selalu diperhatikan dan dijaga meski anak ikut ibu ditempat kerja. Namun hal

Hal. 33 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan berbeda pula jika anak sudah dewasa dan mandiri sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam secara Eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan seorang anak diasumsikan pada umur 12 tahun (*mumayyiz*), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat dipandang tidak tepat dan bukanlah alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat karena anak-anak tersebut masih dibawah usia *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz*, selain itu Penggugat dan dapat membuktikan bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anaknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak *hadhanah* masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil bernama **Aisya Shabira** (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Aisya Shabira** (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat

Hal. 34 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *“setelah putusanya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *“yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak”*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *“Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama **Aisya Shabira (P)**, Tanggal Lahir 28 Juli 2020, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aisya Shabira (P)**, Tanggal Lahir 28 Juli 2020 berada dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat, maka oleh sebab itu untuk menjamin kepastian hukum Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aisya Shabira (P)**, Tanggal Lahir 28 Juli 2020 Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 35 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Aisya Shabira (P)**, Tanggal Lahir 28 Juli 2020 untuk dapat menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menuntut mengenai nafkah atas dua orang anak tersebut kepada Tergugat, mengenai tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat sendiri telah memberikan jawabannya, dimana Tergugat memberikan anak saja tidak bersedia kepada Penggugat apalagi memberikan nafkah melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan mengenai keberatan Tergugat akan biaya terhadap satu orang anaknya tersebut, adalah sangat bertentangan dengan hukum, baik hukum Islam, hukum Negara dan hukum adat istiadat setempat, dimana Tergugat sebagai ayah kandung dari anaknya tersebut di atas berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak itu dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri mengakui memiliki pekerjaan serabutan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- Rp. 120.000, perhari dengan tidak teratur, artinya Tergugat sendiri bukanlah orang yang tidak memiliki kemampuan dalam segi ekonomi dan dari segi fisik untuk mencaro nafkah, dan salah jika Tergugat beranggapan ketika anak berada dalam asuhan Penggugat, maka tanggungjawab Tergugat selaku ayah yang memenuhi kebutuhan nafkah untuk anak tersebut tidak akan terputus hanya karena anak bukan berada dalam hak hadhanah Tergugat hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum menyebutkan bahwasanya dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya;

Hal. 36 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang mampu dan layak untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam *hadhanah* Penggugat, maka dalam hal ini tuntutan mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum di atas, maka majelis hakim perlu juga menetapkan nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama **Aisya Shabira (P)**, Tanggal Lahir 28 Juli 2020 akan menjadi tanggungan ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 37 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in suhra* dari Tergugat (**Rizwan Bin Amarullah**) terhadap Penggugat (**Siti Zalikha Binti Abdullah**);
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aisya Shabira** (P), Tanggal Lahir 28 Juli 2020, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada point 3 diktum amar putusan ini, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam point 3 diktum amar putusan ini yang diserahkan kepada Penggugat minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1443** Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi**, selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim

Hal. 38 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

T.Firman Nur, S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Hal.
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/MS.Sab